

ABSTRAK

Debita Br Ginting, NIM : 3193311002, dengan judul "Pelaksanaan Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Masyarakat Jawa Muslim Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang" Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat pemahaman dan bagaimana pandangan masyarakat akan pembagian warisan secara hukum Islam dan hukum adat Jawa, serta bagaimana alternatif penyelesaian sengketa warisan, jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan jenis data primer dan data sekunder. Adapun subjek penelitian yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 10 masyarakat desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian masyarakat lebih dominan menggunakan hukum adat Jawa, hukum adat Jawa dijadikan sebagai opsi atau pilihan oleh masyarakat dalam menentukan pembagian harta warisan, dikarenakan terdapat sebagian responden masyarakat yang mengetahui pembagian harta warisan secara hukum Islam tetapi tidak secara keseluruhan, rendahnya pengetahuan masyarakat akan pembagian harta warisan secara hukum Islam dikarenakan faktor usia. pembagian harta warisan secara hukum Islam sudah sesuai dan baik untuk digunakan oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan. Pembagian warisan secara hukum adat Jawa keseluruhan masyarakat mengetahuinya, pembagian warisan tersebut dapat menciptakan keadilan dan untuk memenuhi setiap hak-hak ahli waris. Setiap kehidupan pasti ada terjadinya permasalahan yang memicu terjadinya sengketa, salah satunya adalah sengketa warisan, sengketa warisan timbul karena salah satu pihak yang merasa bahwa dirinya tidak menerima keadilan dalam pembagian warisan tersebut, alternatif cara penyelesaian sengketa yang peneliti dapatkan di dalam masyarakat yaitu menggunakan jalur musyawarah mengedepankan sikap kekeluargaan untuk mencapai keputusan perdamaian diantara setiap ahli waris.

Kata kunci : Hukum Islam, Hukum Adat Jawa, Sengketa Warisan